



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/01/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA
HIBAH BIDANG KELUARGA, PEREMPUAN, ANAK, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Kerja Sama Hibah terkait Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga antara Pemerintah RI dan Mitra Pembangunan, yang antara lain meliputi UNFPA dan DFAT Australia agar dapat terlaksana secara optimal, dengan memberikan dukungan dalam berbagai kegiatan koordinasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi, serta mendukung program-program Pemerintah Indonesia untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama Hibah Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama Hibah Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA HIBAH BIDANG KELUARGA, PEREMPUAN, ANAK, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2019.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama Hibah Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Hibah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Hibah terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Tim Pengarah;
 - b. memberikan arahan dan masukan teknis kepada *National Programme Manager* (NPM) pada *National Programme Coordinating Unit* (NPCU) Program Kerjasama RI-UNFPA maupun pemangku kepentingan teknis program hibah lainnya terkait Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program;
 - c. menyelaraskan hubungan antar program;
 - d. memantau pelaksanaan program di tingkat nasional dan daerah;
 - e. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan secara reguler mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Hibah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/01/2019
TANGGAL 31 JANUARI 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA HIBAH TERKAIT
BIDANG KELUARGA, PEREMPUAN, ANAK, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN PELAKSANAAN 2019**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
2. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Sekretaris Utama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
6. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

B. PENANGGUNG JAWAB

- : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

2. Kepala ...

2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;
5. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Bappenas;
15. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;

18. Kepala ...

18. Kepala Bagian Verifikasi Anggaran, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Bagian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kepala Sub Direktorat Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Kepala Sub Direktorat Keluarga Berencana, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Kepala Sub Direktorat Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Sri Suharto, SE, QIA, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Ir. Ani Pudyastuti, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Qurrota A'yun, S.Si, MPH, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Indah Erniawati, S.Sos, MSP, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Icha Puspitasari S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Edy Budi Utomo, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Rati Handayani, SKM, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati